



## **STANDAR KEMAHASISWAAN**



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)  
POLITEKNIK NEGERI SUBANG  
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,  
Jawa Barat 41211  
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628  
e-mail: [spmi@polsub.ac.id](mailto:spmi@polsub.ac.id)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**






**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

## **STANDAR SPMI**

Kode	:	045/STD/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

## **STANDAR KEMAHASISWAAN**

<b>Proses</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p><b>Visi Politeknik Negeri Subang:</b>  Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p><b>Misi Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna.</li> <li>4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya.</li> <li>5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan.</li> </ol> <p><b>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.</li> <li>4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol> <p><b>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan.</li> <li>2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu.</li> <li>3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.</li> </ol>
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu institusi mempunyai peran dalam peningkatan mutu pada semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa.</p> <p>Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian dan layanan/pengabdian masyarakat. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Mahasiswa Politeknik Negeri Subang diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam beberapa kegiatan kemahasiswaan yang dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial.</p> <p>Dengan pertimbangan tersebut Politeknik Negeri Subang melalui Penjaminan Mutu Internal dan unit terkait menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Institusi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur 1</li> <li>3. Kepala Pusat</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Tenaga Pendidik</li> <li>7. Tenaga kependidikan</li> <li>8. Mahasiswa</li> </ol>

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik Negeri Subang</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan layanan kemahasiswaan.</li> <li>2. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan fasilitas dan sarana- prasarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh dan mandiri melalui pengembangan penalaran, minat, bakat, seni, olahraga, kerohanian, dan pendampingan-pendampingan yang melingkupi pembangunan karakter yang berintegritas.</li> <li>3. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dengan membentuk organisasi kemahasiswaan.</li> <li>4. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan layanan berupa bimbingan akademik, bimbingan karir, dan konseling untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa.</li> <li>5. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan mahasiswa untuk terlibat aktif dan berprestasi dalam kegiatan ilmiah maupun kegiatan yang berhubungan dengan minat bakat.</li> <li>6. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan ilmiah maupun kegiatan yang berhubungan dengan minat bakat.</li> </ol>
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya layanan kemahasiswaan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembinaan dan pengembangan minat dan bakat,</li> <li>b. peningkatan kesejahteraan, serta</li> <li>c. penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.</li> </ol> </li> <li>2. Tersedianya Sarana dan Prasarana, Sekretariat Organisasi dan Kegiatan Mahasiswa</li> <li>3. Terbentuknya Organisasi Kemahasiswaan di tingkat jurusan dan Institusi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tersedianya layanan berupa:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bimbingan akademik,</li> <li>b. bimbingan karir, dan</li> <li>c. konseling untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa.</li> </ol> </li> <li>5. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan dalam tingkat lokal regional nasional internasional lihat</li> <li>6. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan ilmiah maupun kegiatan yang berhubungan dengan minat bakat.</li> </ol>
7. Strategi	<p>Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar Kemahasiswaan dan turunan dari isi standar dilakukan melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Kemahasiswaan.</li> <li>b. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Kemahasiswaan dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Kemahasiswaan.</li> <li>c. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Kemahasiswaan di tingkat institusi, Jurusan/Program Studi.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam pelaksanaan Standar Kemahasiswaan strategi pemenuhan atau pencapaian Standar Kemahasiswaan dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pelatihan secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Kemahasiswaan bagi para Ketua Jurusan / Program Studi serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melakukan sosialisasi Standar Kemahasiswaan kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik dan non-akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik dan non-akademik, dan para mahasiswa secara periodik.</li> <li>c. Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan program kerja terkait dengan pelaksanaan Standar Kemahasiswaan mengacu pada isi Standar Kemahasiswaan yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh Jurusan/Program Studi.</li> </ul> <p>3. Dalam implementasi Standar Kemahasiswaan diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada Manual Mutu SPMI POLSUB. Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian Standar Kemahasiswaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan Standar Kemahasiswaan agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality improvement.</li> <li>b. Melaksanakan pengendalian Standar Kemahasiswaan secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”.</li> <li>c. Melakukan manajemen pengendalian Standar Kemahasiswaan melalui evaluasi peninjauan Standar Kemahasiswaan yang dilakukan setiap tahun.</li> </ul> <p>4. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Kemahasiswaan dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap jurusan/program studi dan unit kerja terkait Standar Kemahasiswaan dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Kemahasiswaan yang ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Mutu AMI.</p>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Kemahasiswaan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kerjasama dengan lembaga/instansi yang mendukung kegiatan kemahasiswaan.</li> <li>b. RENJA</li> </ul> </li> </ul>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Kemahasiswaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. POS bimbingan dan konseling, minat dan bakat.</li> <li>b. POS pembinaan soft skill,.</li> <li>c. POS layanan beasiswa.</li> <li>d. POS layanan kesehatan.</li> <li>e. Proposal kegiatan himpunan atau organisasi kemahasiswaan.</li> <li>f. Laporan kegiatan himpunan atau organisasi kemahasiswaan.</li> </ol> </li> <li>3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Kemahasiswaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. POS audit internal</li> <li>b. Formulir permintaan tindakan perbaikan-pencegahan.</li> <li>c. Formulir kehadiran audit internal</li> </ol> </li> <li>4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Kemahasiswaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. POS Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ol> </li> <li>5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Kemahasiswaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Laporan kinerja</li> </ol> </li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.</li> </ol>

	<p>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</p> <p>9. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Kemahasiswaan</p> <p>10. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabel Indikator**

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Layanan kemahasiswaan.	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Fasilitas dan sarana-prasarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh dan mandiri melalui pengembangan penalaran, minat, bakat, seni, olahraga, kerohanian, dan pendampingan-pendampingan yang melingkupi pembangunan karakter yang berintegritas.	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dengan membentuk organisasi kemahasiswaan.	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Layanan berupa bimbingan akademik, bimbingan karir, dan konseling untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa.	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Mahasiswa untuk terlibat aktif dan berprestasi dalam kegiatan ilmiah maupun kegiatan yang berhubungan dengan minat bakat.	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan ilmiah maupun kegiatan yang	Ada	Ada	Ada	Ada

	berhubungan dengan minat bakat.				
--	---------------------------------	--	--	--	--

